

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. *Nusyuz*.

a. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa memiliki arti bangun dari tempat duduknya, dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 *Nusyuz* disebut dengan arti bangun berdiri duduknya.

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا.¹⁷

Artinya: Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah.¹⁸

Mayoritas ulama mendefinisikan *Nusyuz* secara fiqih dengan keluarnya istri dari kewajiban ta'at pada suaminya. Dari definisi ini perbuatan *Nusyuz* ditujukan kepada istri dan umumnya ulama menyebut *Nusyuz* ini hanya dilakukan oleh istri kepada suaminya karena pada dasarnya *Nusyuz* adalah lawan dari keta'atan yang merupakan hak suami atas istri. Jika kewajiban ta'at ini tidak dilakukan oleh istri, saat itu dia telah berbuat *Nusyuz*.

Namun ada beberapa ulama berpendapat bahwa mungkin saja *Nusyuz* dilakukan oleh suami kepada istrinya, meski

¹⁷Qs. Al-Mujadilah (28): 11.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 913.

sebenarnya istilah *Nusyuz* tidak populer digunakan sebagai istilah bagi para suami yang tidak menunaikan hak istrinya.¹⁹

- b. Dasar hukum *Nusyuz* ada pada surah An-Nisa' Ayat 34 yakni sebagai berikut:

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.²⁰

Artinya: perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyasahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²¹

Adapun dalam Hadits, bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan istri kepadanya. menasehati seorang istri agar selalu menta'ati suami, karena surga dan nerakanya tergantung dari suami.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ

إِنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (رواه الترمذي)

Artinya: Jikalau aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. (HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah).²²

¹⁹Faris El Amin, *Fiqih Munakahat II*, (Pamekasan: Duta Media Publisng, 2021), 54-55.

²⁰Qs.An-Nisa' (4): 34.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 121.

²²Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Qurtubi, *Al-hakim Al-Qur'an*, (Beirut: Al-Resalah, 2006), 283.

c. Macam-macam *Nusyuz* ada dua:

1). *Nusyuz* istri terhadap suami.

Menurut ulama fiqih dan berbagai kalangan madzhab, beberapa perbuatan istri yang dikategorikan sebagai *Nusyuz* beserta batasan batasannya adalah istri meninggalkan rumah tanpa izin suami tanpa alasan yang *Syar'i* dianggap *Nusyuz*, istri menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah suami yang telah disediakan secara layak baginya, istri menolak untuk melakukan hubungan suami-istri dengan suaminya tanpa tanpa alasan, termasuk bercumbu atau bentuk kenikmatan lainnya, istri enggan melakukan perjalanan bersama suami manakala jalur transportasi dalam keadaan aman dan tidak dikhawatirkan bahaya atau kesulitan, manakala istri membuka usaha atau berpuasa sunah dan suami tidak ridha dan suami sewaktu melarangnya istri tidak menghiraukan nasihat suaminya, manakala istri keluar dari agama islam, dan manakala istri berkata-kata kasar kepada suaminya serta tidak menuruti suaminya.²³

2). *Nusyuz* suami terhadap istri

Nusyuz pun tidak berlaku pada istri tetapi berlaku pada suami. Bentuk *Nusyuz* suami di antaranya keangkuhan, kesewenang-wenangan, kesombongan suami kepada istri, sikap

²³Febrianti Pramestia Kencana, "Penyelesaian Konflik Suami Istri Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islan Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 31-34.

suami yang memusuhi istri baik dengan pukulan, maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk keadaan suami-istri, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami seperti tidak memberi nafkah, berpisah tempat tidur dan memutus hubungan komunikasi dengan istri.²⁴

d. Penyelesaian *Nusyuz*

Adapun cara penyelesaian suami saat terjadi *Nusyuz* oleh istri adalah sebagai berikut:

- 1). Memberikannya nasihat yang dapat meluluhkan hatinya supaya kembali mentaati dan menjalankan kewajibannya.
- 2). Meninggalkan dia dari tempat tidur dengan ini diharapkan seorang istri segera sadar akan kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya, memukulnya akan tetapi yang dimaksud memukul disini oleh seluruh ulama memukul dengan pukulan yang tidak melukai karena tujuannya untuk mendidik.²⁵

Adapun cara penyelesaian istri saat terjadi *Nusyuz* oleh suami adalah sebagai berikut:

- 1). Berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan berbagai kemampuan dan kecerdikannya untuk mengetahui latar belakang berubahnya sikap dan kejenuhan yang ada pada dalam diri suami.

²⁴Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyus Menurut Al-quran dan Hadis" *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4, 1 (Januari-Juni, 2021) 193.

²⁵Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Islam*, 157-158.

2). Meneliti sebab-sebab hilangnya kelembutan dan keramahan yang selama ini menejadi kebiasaan suami.

3). Menasehati suami, istri hendaklah menyuruh mereka berbuat ta'at kepada Allah SWT. jika kau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah SWT. peringatkan dan cegah mereka.

Jika masih bisa membuat suami kembali kejalan Allah SWT. At-Tabari menyampaikan istri membiarkan haknya terhadap suami atau merelakan kewajiban suami terhadapnya, lalu dengan itu istri berupaya melunakkan sikap suami dan meminta untuk selalu hidup bersama sesuai dengan ikatan dan perjanjian dalam pernikahan yang telah pasangan itu lakukan.²⁶

2. *Syiqaq*

a. Pengertian *Syiqaq*

Syiqaq berasal dari bahasa arab “*syiqaaqa*” yang berarti perpisahan; *Al-khilaf*; perpecahan; permusuhan; *Al-adawah*; pertentangan atau persengketaan, yang dalam bahasa melayu diterjemahkan dengan perkelahian.²⁷

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa, sehingga antara suami-istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadikan kedua

²⁶Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nur Laily, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 1, 04 (2018), 445-446.

²⁷Maimun, *Reorientasi Bahan Kajian Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2021), 318.

belah pihak tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.²⁸

b. Dasar hukum *Syiqaq* ada pada surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.²⁹

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan (ishlah) perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Allah Maha Teliti lagi Maha Bijaksana.³⁰

Dalam tafsir Al-Ahkam dijelaskan dan jika dikhawatirkan terjadinya perpecahan diantara suami-istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT. hal itu dapat diperbaiki dengan cara tahkim. Suami boleh mengangkat seorang hakam dan istri boleh juga mengangkat seorang hakam, yang mewakili masing-masingnya, sebaik-baiknya terdiri dari kaum keluarganya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu, jika tidak ada dari kaum kerabatnya masing-masing, boleh diambil dari orang lain.

Kedua hakam yang telah diangkat itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami-istri, supaya yang keruh menjadi

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 178.

²⁹Qs. An-Nisa' (4): 35.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 122.

jernih, dan yang retak supaya tidak sampai pecah. Jika kedua hakam tersebut berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua hakam itu boleh menceraikan mereka sebagai suami-istri.³¹

c. Ciri-ciri *Syiqaq*

- 1). Perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara suami-istri.
- 2). Perselisihan bersifat tajam dan terus-menerus.
- 3). Adanya hakam yang bertugas sebagai juru damai

Sedangkan dalam tingkatan *Syiqaq* ada tiga tingkatan perselisihan sebagai berikut:

- 1). Perselisihan tingkat rendah, yakni pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele seperti istri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan membangunkan dengan cara kasar, dan istri tidak terima hingga akhirnya pertengkaran.
- 2). Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri disebabkan dengan perbuatan kedua belah pihak yang melukai atau menghilangkan kepercayaan diantara mereka, misalnya suami melihat istrinya bersama laki-laki lain, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.

³¹Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 266.

3). Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar seperti istri murtad, suami berzina dengan pelacur atau istri orang lain, dan sebaliknya istri yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.³²

d. Penyelesaian *Syiqaq*

Penyelesaian *Syiqaq* yang terjadi antara suami-istri diutuskan seorang hakamain dari pihak suami dan seorang hakamain dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab terjadinya *Syiqaq* serta berusaha mendamaikannya atau mengambil prakarsa putusannya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.³³

1). Pengangkatan Hakam

Pengangkatan hakam dari pihak keluarga disebutkan secara jelas di dalam surah AnNisa' ayat 35 yang menyampaikan bahwa hakam hendaklah terdiri dari seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari seorang istri sesuai dengan kalimat *Ahlihi* dan *Ahliha*. Pengangkatan hakam sebagaimana surah An-nisa' ayat 35 menurut imam Syafii diartikan sebagai kewajiban dalam lapangan keluarga saja, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan. Jika secara

³²Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 52.

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 179.

kekeluargaan tidak bisa didamaikan lagi, berubah ke *Qadhi* atau hakim pengadilan.

2). Fungsi Hakam

Fungsi hakam adakah menengahi, mendamaikan dan menyatukan kembali suami-istri yang sedang bersengketa. Kedua hakam harus berusaha menemukan dan meneliti faktor-faktor ketegangan yang terjadi pada suami-istri.³⁴

Kedua hakam yang menengahi tidak berhak untuk menceraikan karena kedudukan hakamain hanya sebagai wakil suami atau istri. Di posisi ini *Hakamain* hanya mempunyai wewenang untuk mendamaikan kedua pihak dan tidak berwenang sedikitpun untuk menceraikannya kecuali atas izin dan persetujuan dari keduanya.³⁵

3). Syarat Hakam

Disyaratkan kedua hakam tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

- a). Orang yang berakal
- b). Baligh
- c). Adil

³⁴Maimun, *Reorientasi Bahan Kajian Hukum Perkawinan*, 324-326.

³⁵Faris El Amin, *Fiqh Munakahat II*, 67.

d). Beragama islam, tidak disyaratkan harus berasal dari keluarga suami-istri, perintah yang ada dalam ayat ini bersifat anjuran atau sunnah.³⁶

3. Istikharah

a) Pengertian Istikharah

Istikharah merupakan salah satu ibadah sunnah yang sering dilakukan umat muslim dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Istikharah ini dilakukan dengan harapan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. dalam memilih antara dua pilihan. Istikharah bisa dipraktikkan dalam bentuk shalat istikharah untuk meminta petunjuk yang baik dari dua pilihan yang membuat seseorang ragu dalam mengambil keputusan.

b) Bentuk-bentuk istikharah

1). Sholat istikharah

Shalat istikharah adalah shalat sunnah dua rakaat untuk memohon kepada Allah SWT. ketentuan pilihan yang lebih baik di antara dua hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Baik atau buruk yang dimaksud apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan suatu maksud sedangkan ia ragu dalam pekerjaan itu apakah dapat dilanjutkan atau tidak. Maka untuk memilih salah satu dari

³⁶Sulaiman Ahmad Yahya Al-alfi, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 529.

dua hal diteruskan atau tidak, disunnahkan shalat istikharah dua rakaat.

Shalat istikharah dan shalat hajat waktunya lebih utama, jika dikerjakan seperti shalat tahajjud yakni di malam hari, dan dikerjakan seperti shalat biasa, sesudah selesai shalat dengan sempurna kemudian terus berdo'a istikharah dan sesudah berdo'a hendaklah memilih dalam hati, mana yang cenderung dalam hati.³⁷

Niat shalat istikharah

أُصَلِّي سُنَّةَ الْإِسْتِخَارَةِ رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ آدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Aku niat sholat istikharah dua rakaat menghadap kiblat karena Allah ta’ala”.

Jawaban shalat istikharah melalui sebuah mimpi, namun tidak sembarang mimpi yang dapat disebut dengan jawaban dari istikharah, mengingat mimpi sangat mudah direkayasa setan untuk mengelabui manusia. Adapun untuk mimpi yang merupakan jawaban istikharah, menurut ulama dan kiyai. Disebut beberapa syarat mimpi bisa jadi jawaban istikharah.

a). Sebelum dan di saat tidur orang yang bermimpi dalam keadaan suci dari hadats atau najis (telah berwudhu')

³⁷Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: CV Toha Putra, 1976), 92.

b). Tidurnya mengikuti sunah Rasul, seperti menutup aurat dan membaca *Dzikir* serta do'a menjelang tidur

c). Mimpi yang muncul sangat melekat dan mengenang di memori otak yang bermimpi hingga berhari-hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun bahkan bertahun-tahun.

Lebih lanjut tentang jawaban istikharah melalui mimpi, jika yang dilihat adalah warna benda atau sesuatu yang ditemui dalam mimpi bukan sosok bendanya, berikut beberapa tafsir warna yang ditemui dalam mimpi:

a). Warna hijau menunjukkan kebaikan, kedamaian, kemakmuran, dan keberkahan

b). Warna putih menunjukkan kebaikan, kedamaian, dan keberkahan

c). Warna merah menunjukkan ketegangan dan kekerasan

d). Warna hitam menunjukkan pada musibah.³⁸

2), Al-Qur'an sebagai media istikharah

Bentuk istikharah juga ada yang menggunakan jasa atau kemampuan orang lain untuk mengistikharahkan pilihan terbaik. Al-Qur'an dapat dijadikan media istikharah oleh sebagian orang yang mampu mengetahui rahasia Al-Qur'an melalui ilmu tasawuf dan telah mencapai tingkat

³⁸Abd. Rohim, *Panduan Lengkap Shalat Istikharah*, (Yogyakarta: QultumMedia, 2017), 51-52.

Ma'rifat (cahaya pengetahuan yang dijatuhkan kepada hati siapa saja yang dikehendaki-Nya).³⁹

Penggunaan Al-Qur'an sebagai media istikharah dilakukan oleh kiyai yang mampu menguraikan masalah berdasarkan ilmu tafsir Al-Qur'an kemudian dimaknai secara intuisi atau kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari sesuai dengan suara hati atau orang menyebutnya dengan ilmu ladunni, dimana ilmu tersebut merupakan pemberian langsung dari Allah terhadap suatu makna dalam hati seorang hamba yang dikehendakinya.

Adapun proses penggunaan Al-Qur'an sebagai media istikharah adalah sebagai berikut:

- a). Seseorang yang hendak melakukan istikharah menggunakan media Al-Qur'an harus dalam keadaan suci, dan memiliki keyakinan penuh kepada Allah SWT.
- b). Membaca surah al-fatihah, dilakukan oleh kiyai dan orang yang beristikharah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. dan Syekh Tijani sebagai pendiri tarekat Tijaniyyah yang berasal dari Maroko dengan harapan memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT.

³⁹Haidar Bagir, *Saku Tasawuf*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 12.

c). Membuka kitab suci Al-Qur'an, pada tahap ini dilakukan oleh orang yang beristikharah dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati.

d). Kiyai menjelaskan ayat Al-Qur'an sesuai dengan halaman yang dibuka oleh orang yang beristikharah, penjelasan kiyai terhadap Al-Qur'an ini berhubungan dengan problem yang dirasakan oleh *klien*, sehingga penjelasan kiyai langsung mengarah kepada sebab persoalan sampai mendapatkan solusi terbaik menurut ajaran islam.

e). Setelah kiyai menjelaskan pesan Al-Qur'an, kiyai memberikan amalan berupa bacaan sebagai wirid yang dilakukan setiap hari, amalan tersebut didapatkan dari pembukaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh orang yang beristikharah.

Adapun manfaat penggunaan Al-Qur'an sebagai media istikharah adalah sebagai berikut:

a). Dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu.

b). Dapat membangkitkan semangat hidup orang yang terpuruk.

c). Dapat memotivasi masyarakat untuk tetap menjalankan hidup sesuai dengan ajaran islam.⁴⁰

4. *Nyandhek Oghem*.

a. Sejarah singkat *Nyandhek Oghem*

Sejarah singkat *Nyandhek Oghem* berdasarkan hasil wawancara langsung dengan ki Su'udi selaku tokoh *Oghem* atau *Bhujhenggheh* sebagai berikut:

“Sejarah sigkat *Oyandhek Oghem*, tradisi *Nyandhek Oghem* berasal dari daerah jawa dan sudah ada sejak penyiaran agama islam oleh wali songo. *Nyandhek Oghem* menggunakan media kitab yang berisi kisah para nabi yang ditembangkan atau disebut dengan *Nurunnubuwah* dan diciptakan oleh wali songo, didalam kitab *Nurunnubuwah* tersebut disebutkan bahwa yang menciptakan kitab *Nurunnubuwah* menggunakan nama samaran atau nama julukan saja yakni Kiyai Anom Merto Dirjo Anggupit. Setiap potong nama samaran tersebut memiliki arti masing-masing, Merto memiliki arti Yang menciptakan, Dirjo memiliki arti kebaikan, Anggupit memiliki arti *Nurunnubuwah* ini. Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi *Oghem* terus berjalan sampai daerah-daerah bagian timur pulau jawa salah satunya adalah pulau Madura khususnya di Pamekasan. *Nyandhek Oghem* berkembang di daerah Pamekasan dibawa oleh seorang pengembara dengan nama samaran Kausukun, saat mengembangkan tradisi *Oghem* ini menggunakan cara mengajarkan *Oghem* di satu tempat dan apabila dirasa sudah mampu mempraktekkan *Oghem* bersegera pindah ketempat lain untuk mengajarkan tradisi *Oghem* tersebut. Keberadaan Kausukun bermukim di satu tempat yang diberi nama Pacanan atau yang sekarang dikenal dengan istilah nama tempat Pasarean Ki Ageng Joko Tarup”.⁴¹

Berdasarkan sejarah singkat *Nyandhek Oghem* di atas yang menciptakan kitab *Nurunnubuwah* adalah Walisongo. Pembuatan

⁴⁰Anisatun Muti'ah, “Penggunaan Al-quran Sebagai Media Istikharah Di Pesantren Al-islam Cirebon” *Jiqtaf: Jurnal Ilmu Al-quran dan Tafsir*, 1, 1 (2021), 58-62.

⁴¹Su'udi, Selaku Bhujhengghe Oghem, *Wawancara Langsung* (Montok, 22 Oktober 2023)

kitab *Nurunnubuwah* di dasari dari Al-Qur'an dan Hadist yang didalamnya dikemas dengan *Tatembhengan* (tembang) yang dijadikan strategi dakwah pada zaman dahulu, kitab *Nurunnubuwah* juga dijadikan media *Nyandhek Oghem* oleh *Bhujhengghe* (tokoh *Oghem*) seperti yang peneliti temukan di daerah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

b. *Nyandhek Oghem* sebagai bentuk pengembangan istikharah

Istikharah menggunakan media Al-Qur'an dilakukan oleh tokoh agama seperti ulama, kiyai dan ustad. Istikharah menggunakan media Al-Qur'an ada yang dilakukan dengan cara membuka *Mushaf*, setelah itu menghitung jumlah huruh *Kha'* di sebelah kanan dan menghitung jumlah huruf *Syin* di sebelah kiri, apabila jumlah huruf *Kha'* lebih banyak dari pada huruf *Syin* maka pertanda positif karena *Kha'* memiliki makna *Khair* atau bagus, sedangkan huruf *Syin* bermakna *Syarr* atau jelek.

terlepas boleh atau tidaknya beristikharah di luar ketentuan yang diajarkan Rasulullah SAW. sebagian masyarakat ada yang melakukan pengembangan istikharah menggunakan media Al-Qur'an menggunakan media lain yakni media kitab yang mengoleksi kisah para nabi (kitab *Nurunnubuwah*) yang dilakukan oleh *Bhujhengghe* atau tokoh *Oghem* kemudian disebut *Nyandhek Oghem*.⁴²

⁴²Sholeh, "Tradisi Oghem Di Sumenep", 236-239.

Pengembangan istikharah media Al-Qur'an dengan *Nyandhek Oghem* dibedakan pada media *Oghemnya*. Oleh karenanya, media untuk mendapatkan petunjuk menggunakan Al-Qur'an sebagai media istikharah oleh kalangan tokoh agama tetap disebut istikharah dan yang menggunakan kitab *Nurunnubuwah* sebagai media untuk mendapatkan petunjuk dan pilihan yang baik oleh *Bhujhenghe* identik dengan sebutan *Nyandhek Oghem*.

c. Hubungan *Oghem* dengan *Mamaca Macapat*

Tradisi *Oghem* memiliki hubungan dengan tradisi *Mamaca Macapat* (membaca bait syair bertuliskan arab pegon di dalam kitab *Nurunnubuwah* atau kitab layang yang menggunakan bahasa jawa baru kemudian diratikan dan dijelaskan maknanya) karena kitab *Nurunnubuwah* yang digunakan *Macapat* juga digunakan sebagai media *Oghem*. Praktik *Oghem* ada yang dilakukan sebagai bagian acara kelompok *Macapat* sesuai dengan giliran anggota *Macapat* dan ada pula yang dilakukan secara individu dengan cara mendatangi kediaman tokoh *Oghem* tanpa mengundang atau menunggu giliran acara kelompok *Macapat* itu dilakukan.⁴³

d. Syarat yang harus dimiliki *Bhujhenghe* atau tokoh *Oghem*.

⁴³Naimatul Adqiyah, "Nilai-nilai pendidikan Islam Dalam Tradisi Tebheng Macapat Di Desa Montok Larangan Pamekasan", *Etheses: Elektronik theses Institut Agama Islam Negeri Madura* (Juli, 2021), 85.

Untuk dapat menjadi tokoh *Oghem* yang bisa memberikan petunjuk penyelesaian masalah dan memberikan pilihan terbaik dari dua perkara ialah sebagai berikut:

1. harus mahir dalam membaca kitab *Nurunnubuwah (Pamaos)* atau kitab yang mengoleksi para nabi yang ditembangkan.
2. harus bisa menjelaskan makna dari hasil pembacaan kitab *Nurunnubuwah* tersebut atau disebut (*Panegghes*).⁴⁴
3. Harus bisa memberikan solusi dan rekomendasi pilihan yang baik sesuai dengan makna hasil dari pembacaan kitab *Nurunnubuwah*.

B. Kajian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, peneliti telah menemukan objek yang akan diteliti dilapangan yaitu *Nyandhek Oghem*, akan tetapi peneliti juga memerlukan peneliti terdahulu terkait *Nyandhek Oghem* sebagai acuan sekaligus gagasan baru untuk menemukan penelitian selanjutnya, serta menjadi perbandingan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah terbit dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek dan subjek penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Peneliti pertama adalah Moh Jufriyadi Sholeh, berjudul Tradisi *Oghem* Di Sumenep (Studi living Qur'an penyelesaian masalah dengan

⁴⁴Edi Santoso, "Tembhang Macapat Dalam Tradisi Islam Masyarakat Madura", *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, 14, 2, (Juli-Desember, 2016), 303.

istikhara *Mokka' Oghem*) pada tahun 2020 Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaannya adalah menggunakan teori istikharah *Oghem*, menggunakan objek penelitian yaitu permasalahan yang terjadi di masyarakat yang diselesaikan melalui *Oghem*, adapun praktik penyelesaian masalah melalui *Oghem* tersebut dengan cara *Sowan* ke kediaman tokoh *Oghem* dan dalam proses *Oghem* hanya ada satu tokoh *Oghem* yang mencakup proses *Oghem* itu sendiri, mulai dari membaca bagian kitab *Nurunnubuwah*, memaknai kitab *Nurunnubuwah* serta memberikan solusi sesuai bunyi kitab *Nurunnubuwah* kepada *Klien*.

Perbedaannya adalah tokoh *Oghem* peneliti terdahulu berasal dari kalangan orang alim seperti kiyai dan ustad yang menggunakan media Al-Qur'an dan kitab *Nurunnubuwah*, peneliti terdahulu menyebutnya istikharah *Mokka'Oghem*. Sedangkan peneliti disini menemukan tokoh *Oghem* dilapangan yang akan diteliti berasal dari kalangan orang biasa yang mahir membaca kitab *Nurunnubuwah* (*Bhujhengghe*), memaknai dan memberikan solusi penyelesaian masalah sesuai kitab *Nurunnubuwah*. Peneliti terdahulu tidak mengambil satu kasus yang diselesaikan melalui *Oghem* sehingga isi pembahasan penelitian terdahulu disimpulkan semua permasalahan bisa diselesaikan melalui *Oghem*, padahal setiap masalah yang diajukan akan memengaruhi perbedaan rekomendasi dan solusi penyelesaian permasalahan. Sedangkan yang peneliti ingin teliti dilapangan, peneliti proposal ini mengambil contoh kasus yang

diselesaikan melalui *Nyandhek Oghem* yaitu penyelesaian konflik rumah tangga oleh kerabat melalui *Nyandhek Oghem*.⁴⁵

Peneliti kedua adalah Juftiyatur rohaniyah dan Samsi rijal berjudul *Literary Analysis of Figurative Symbolism in Tembang Oghem Macapat as Social Forecast Manner used by Madura Societies* pada tahun 2020 Universitas Islam Madura Menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaannya adalah teori yang digunakan *Nyandhek Oghem* dan terdapat peramalan kasus permasalahan perselisihan didalam keluarga.

Perbedaannya adalah peneliti terdahulu dalam proses ramalan *Oghem* dilakukan pada acara membaca dan melagukan *Macapat*, sedangkan peneliti dalam proposal ini menemukan proses *Oghem* tanpa melakukan *Macapat*. Peneliti terdahulu apabila bunyi kitab *Nurunnubuwah* menunjukkan baik, maka dicukupkan untuk menyampaikan jawaban yang baik tersebut, sedangkan peneliti proposal ini menemukan apabila bunyi kitab *Nurunnubuwah* menunjukkan baik, maka tidak dicukupkan untuk menyampaikan jawaban yang baik tersebut dan masih memberikan solusi yang baik untuk mengharap dan mengantisipasi terjadinya permasalahan yang menyebabkan keburukan tidak terjadi lagi seperti melakukan *Ruwetan*. Peneliti terdahulu peruntukannya penggunaan objek tembang *Oghem* sebagai sastra simbolis dalam acara *Macapat*, sedangkan peneliti proposal ini peruntukan dan

⁴⁵Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tradisi Oghem Di Sumenep (Studi Living Qur'an Penyelesaian Masalah Dengan Istikharah Mokka' Oghem)", *Reflektika*, 2 (Juni-Desember, 2020), 227-248.

penggunaan objek *Nyandhek Oghem* sebagai cara penyelesaian masalah konflik rumah tangga⁴⁶

Peneliti ketiga adalah Edi Santoso yang berjudul *Tembang Macapat* dalam tradisi Islami masyarakat Madura pada tahun 2016 STAIN Pamekasan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Persamaannya adalah membahas proses *Nyandhek Oghem*, membahas penggunaan dan tujuan *Oghem* untuk memperoleh petunjuk penyelesaian masalah dan meramal nasib atau buruk sebagai bentuk memilih jalan keluar yang baik dari dua pilihan.

Perbedaannya adalah proses *Nyandhak Oghem* dilakukan oleh tuan rumah yang sengaja mengundang atau bertepatan dengan giliran anggota *Macapat* pada sela-sela istirahat, Sedangkan proses *Nyandhek Oghem* peneliti di proposal ini dilakukan kerabat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tidak harus mengundang dan tidak melaksanakan acara macapat, cukup *Sowan* atau pergi kekediaman tokoh *Oghem*. Peneliti terdahulu apabila seorang yang mengalami masalah dan melakukan *Nyandhek Oghem* dilakukan secara individu. Sedangkan peneliti di proposal ini yang menyelesaikan masalah konflik keluarga masih menggunakan perantara kerabat dalam mengupayakan *Nyandhek Oghem*.⁴⁷

⁴⁶Juftiyatur Rohaniyah dan Samsi Rijal, "Literary Analysis of Figurative Symbolism in Tembang Oghem Macapat as Social Forecast Manner used by Madura Societies", *International Journal of English Education and Linguistics*, 1 (juni, 2020), 19.

⁴⁷Edi Santoso, "Tembang Macapat Madura Perspektif Sosiologi Pengetahuan" *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 13 (Juli,2016), 121-122.